



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 67 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG KEMANDIRIAN
PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 365; yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 49);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90).

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 116);

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah,
8. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Perkebunan dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat.
10. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau budidaya perikanan, termasuk petani di kawasan hutan.
11. Nelayan adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
14. Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak dibidang penyediaan sarana produksi, peralatan dan mesin,

pengolahan dan pemasaran pangan maupun pangan olahan;

15. Kelembagaan Ketahanan Pangan adalah kelembagaan masyarakat yang melaksanakan kegiatan penyediaan pangan, distribusi dan penyediaan cadangan pangan, konsumsi dan pengolahan hasil pangan serta pemasaran pangan yang terbentuk berdasarkan kepentingan, tujuan dan sasaran bersama dalam melaksanakan kegiatannya ;
16. Kelompok Afinitas adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang pangan maupun non pangan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pemenuhi kebutuhan pangan dan kemampuan untuk meningkatkan akses terhadap bahan pangan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.
17. Usaha Tani adalah kegiatan usaha budidaya tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan serta kehutanan;
18. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
19. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber nabati baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
20. Kemandirian Pangan Daerah adalah kemampuan Daerah dalam **memproduksi** pangan yang beranekaragam dari Daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan **dan rumah tangga**, baik **dalam** jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, dengan memanfaatkan potensi, sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.
21. Kawasan Kemandirian Pangan adalah kawasan/ruang geografis yang dideliniasi oleh batas wilayah dan masyarakat yang berada didalamnya mampu memproduksi dan mengakses bahan pangan sehingga terjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat individu, baik jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
22. Peningkatan Produksi adalah peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan adalah gerakan bersama yang dilaksanakan oleh berbagai pihak terkait untuk meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan secara berkelanjutan melalui penerapan teknologi usaha tani pada subsistem agro input, subsistem budidaya, subsistem pengolahan,

subsistem pemasaran serta sesuai dengan budaya lokal.

23. Agribisnis adalah kegiatan terpadu dan sinergis dari mulai penerapan subsistem agro *input*, subsistem budidaya, subsistem pengolahan, dan subsistem pemasaran.
24. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di Daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta sesuai dengan keyakinan dan budaya untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
25. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan/atau sumber lain.
26. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
27. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lainnya yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta membahayakan kesehatan serta ketidaksesuaian dengan keyakinan agama dan budaya, sehingga aman untuk dikonsumsi.
28. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri yang dikuasai oleh Pemerintah.
29. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
30. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
31. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Desa.
32. Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan, yang dilakukan di Daerah.
33. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis pangan, tetapi pada bermacam-macam bahan pangan.

34. Kemandirian adalah suatu perwujudan semangat dari segenap warga masyarakat, agar bersinergi untuk menggali, mengembangkan kemampuan dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki, sehingga mampu memenuhi kebutuhan sendiri secara optimal, sistematis, efektif dan efisien.
35. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari proses produksi sampai dengan konsumsi.
36. Perdagangan Pangan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
37. Peredaran Pangan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat, baik diperdagangkan maupun tidak.
38. Pengangkutan Pangan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan/atau perdagangan pangan.
39. Pengelolaan Pangan adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan serta penyediaan cadangan pangan strategis dan konservasi sumberdaya pangan.
40. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan, baik secara tetap maupun sementara.
41. Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan pangan, kelebihan pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dan acuan dalam rangka mewujudkan pencapaian kemandirian pangan daerah serta peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah secara berkelanjutan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah, yaitu :

- a. untuk mendukung tercapainya kemandirian pangan dan ketahanan pangan nasional;
- b. meningkatkan ketersediaan pangan yang beranekaragam, baik pangan nabati maupun hewani dan air, yang diolah maupun tidak diolah yang memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu dan gizi secara optimal, terpadu dan berkelanjutan, bagi konsumsi masyarakat dengan memperhatikan dan memanfaatkan potensi dan kearifan budaya lokal di daerah;
- c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memproduksi pangan nabati, hewani dan air serta pengolahan pangan secara mandiri, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan potensi daerah dan kearifan budaya lokal;
- d. meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mengakses pangan dan mengupayakan harga pangan yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat;
- e. memberikan fasilitasi kepada masyarakat khususnya masyarakat rawan pangan/masyarakat miskin untuk meningkatkan kemampuan mengakses pangan sesuai dengan standar kebutuhan pangan dan gizi masyarakat;
- f. melaksanakan kegiatan untuk memperkuat dan meningkatkan daya saing komoditas pangan nabati, hewani dan olahan pangan yang dihasilkan Daerah sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional; dan
- g. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan dan masyarakat rawan pangan/miskin.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. perencanaan kemandirian pangan Daerah;
- b. penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah;
- c. kelembagaan dan infrastruktur;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan

e. pembiayaan.

BAB II

PERENCANAAN KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Badan dan OPD melaksanakan penyusunan perencanaan penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).
- (2) Ruang lingkup penyusunan perencanaan penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah harus memperhatikan :
 - a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
 - b. kebutuhan konsumsi pangan dan gizi;
 - c. daya dukung sumberdaya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
 - d. pengembangan sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan pangan;
 - e. kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pangan;
 - f. potensi pangan dan budaya lokal;
 - g. rencana tata ruang wilayah; dan
 - h. rencana pembangunan nasional dan daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Produksi Pangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Badan dan OPD mendorong dan terjadinya peningkatan produksi dan produktivitas serta kualitas komoditas pangan untuk kebutuhan rumah tangga.

- (2) Peningkatan produksi dan produktivitas serta kualitas komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. memfasilitasi dan melakukan pengendalian terhadap ancaman hama tanaman, penyakit hewan dan bencana alam;
 - c. mendorong agar Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mampu memanfaatkan berbagai keunggulan komperatif dan kompetitif komoditas pangan nabati dan hewani sesuai dengan potensi lokal;
 - d. mendorong dan memfasilitasi peningkatan kemampuan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi produksi, panen dan pasca panen serta pengolahan pangan serta meningkatkan kemampuan mengakses permodalan bagi peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat;
 - e. mendorong kelancaran dan mobilisasi masyarakat dalam memproduksi pangan yang cukup dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan dan potensi lokal; dan
 - f. mendorong keterlibatan masyarakat dalam produksi pangan yang beraneka ragam untuk cadangan pangan.

Paragraf 2

Menjamin Ketersediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 7

- (1) Ruang lingkup penjaminan Ketersediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi :
 - a. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan
 - b. Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Badan dan OPD mendorong dan memfasilitasi kegiatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan mengendalikan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota.
- (3) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 point a harus memenuhi kriteria :
 - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi usaha, aspek ekonomi dan social budaya masyarakat;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan untuk pembangunan pertanian tanaman pangan;
 - c. didukung Infrastruktur dasar, dan/atau
 - d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan;
 - e. termuat dalam Rancangan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Tata Cara Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

meliputi :

- a. lahan yang sudah sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3) disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota;
- b. usulan penetapan lahan harus memuat data dan informasi tekstual, numeric dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat kabupaten/kota;;
- c. usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud [ada ayat (2) disusun dengan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

Pasal 8

- (1) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 disampaikan oleh Kepala OPD yang menangani pertanian tanaman pangan kabupaten/kota, kepada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota untuk dikoordinasikan dengan Kepala Kantor Pertanahan dan instansi terkait lainnya;
- (2) Usulan penetapan lahan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota kepada kepala OPD yang menangani pertanian tanaman pangan kabupaten/kota;
- (3) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala OPD yang menangani tanaman pangan kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- (4) Dalam hal rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- (5) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana rinci tata ruang dan tata rencana ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan;
- (2) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka :
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum, atau
 - b. terjadinya bencana.

Pasal 10

- (1) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terbatas untuk kepentingan umum yang meliputi :
 - a. jalan umum;
 - b. waduk, bendungan;
 - c. irigasi, saluran dan bangunan irigasi,
 - d. saluran air minum atau saluran air bersih;
 - e. drainase dan sanitasi;
 - f. pelabuhan, bandar udara dan terminal;
 - g. stasiun dan jalan kereta api;
 - h. fasilitas keselamatan umum;
 - i. cagar alam dan atau pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan atau rencana rinci tata ruang.

Pasal 11

- (1) Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- (2) Penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan;
- (3) Dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadinya bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 2 huruf b lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- (4) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) dan (3) harus memenuhi criteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam;
- (5) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh dari :
 - a. pembukaan lahan baru pada lahan cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengalihfungsikan lahan dari bukan pertanian ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama dari tanah terlantar dan atau tanah bekas kawasan hutan;
 - c. penetapan lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan.

Paragraf 3

Sistem Peringatan Dini Terhadap Kemungkinan Terjadinya Perubahan Iklim, Ancaman Hama dan Penyakit Tumbuhan dan Hewan dan Bencana Alam

Pasal 12

- (1) Badan/Dinas dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membangun Sistem Peringatan Dini terhadap kemungkinan terjadinya Perubahan Iklim, Ancaman Hama dan Penyakit Tumbuhan dan Hewan serta Bencana Alam;
- (2) Badan/Dinas dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantauan terhadap kondisi perubahan dan atau prakiraan Iklim, perkembangan penyebaran hama dan penyakit tumbuhan dan hewan serta kemungkinan terjadinya bencana alam lainnya; yang berpotensi terhadap kemungkinan terjadinya gagal panen;
- (3) Badan/Dinas dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan :
 - a. pemantauan terhadap kondisi perubahan iklim dan atau prakiraan iklim;
 - b. peramalan ledakan organisme tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - c. pemantauan terhadap situasi dan kondisi yang berpotensi kemungkinan terjadinya bencana alam lainnya.
- (4) Badan/Dinas dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) dilakukan dengan menyebarluaskan informasi hasil pemantauan terhadap perubahan Iklim, kemungkinan terjadinya ledakan hama dan penyakit tumbuhan, wabah penyakit hewan serta kemungkinan terjadinya bencana alam lainnya yang berpotensi terhadap kemungkinan terjadinya gagal panen;

Pasal 13

Pengendalian Terhadap Ancaman Hama, Penyakit Tumbuhan dan Hewan serta Bencana Alam

Pengendalian terhadap Ancaman Serangan Hama Penyakit Tanaman Penyakit Hewan dan Bencana Alam dilaksanakan oleh Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten/Kota serta stake holder dan masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Pengendalian Terhadap Ancaman Hama dan Penyakit Tumbuhan

- (1) Hama dan Penyakit Tanaman dan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua Organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tumbuhan.
- (2) Penetapan Kriteria tingkat serangan Hama Penyakit tanaman adalah
 - a. Tingkat serangan Ringan dengan kriteria bahwa tanaman yang terserang OPT dengan intensitas serangan 0 sampai dengan 25 persen;
 - b. Tingkat serangan Sedang dengan kriteria bahwa tanaman yang terserang OPT dengan intensitas serangan 26 sampai dengan 50 persen;
 - c. Tingkat serangan Berat dengan kriteria bahwa tanaman yang terserang OPT dengan intensitas serangan 51 sampai dengan 75 persen;
 - d. Serta Tingkat serangan Fuso dengan kriteria bahwa tanaman yang terserang OPT dengan intensitas serangan diatas 75 persen;
- (3) Penentuan kriteria serangan sebagaimana pada Pasal 13 Ayat 2 tersebut diatas ditetapkan oleh Petugas Pengendali Organisme Tumbuhan (POPT);
- (4) Teknik Pengendalian terhadap Ancaman Serangan Hama Penyakit Tanaman dan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Penggunaan Varietas Tahan atau Resisten terhadap Hama dan Penyakit Tanaman dan atau OPT;
 - b. Perbaikan Tehnik Budidaya Tanaman melalui kegiatan mengatur masa tanam, rotasi tanaman dan pergiliran tanaman sehingga akan memutuskan dan memperpendek masa tersedianya makanan bagi hama. ;
 - c. Perbaikan Sanitasi Lingkungan melalui kegiatan menghilangkan tumbuhan atau tanaman inang alternatif tempat hidup dan bertelur ataupun tempat makan OPT;
 - d. Pengendalian Cara Biologi dilaksanakan melalui upaya memanfaatkan musuh alami dari OPT yang menyerang tanaman budidaya sehingga terjadi kompetisi hidup antara OPT dan Predatornya ataupun parasitnya.
;
 - e. Pengendalian Secara Mekanis dimaksudkan untuk mengurangi

- populasi (jumlah) OPT dengan bantuan tangan atau alat tertentu Yang dilakukan secara terus menerus;
- f. Pengendalian Secara Fisik merupakan pengendalian yang menggunakan faktor-faktor fisik atau mengubah lingkungan fisik agar OPT menjadi mati atau berkurang jumlahnya.
 - g. Pengendalian Secara Hayati dilakukan melalui upaya pemanfaatan dan penggunaan musuh alami untuk menurunkan dan atau mematikan populasi OPT;
 - h. Pengendalian Hama Terpadu (Integrated Pest Control) adalah upaya perpaduan beberapa metode dan tehnik pengendalian hama dalam suatu program untuk mengelola populasi hama sehingga kerusakan tanaman yang disebabkan oleh OPT tidak termasuk ke dalam kerusakan ekonomis.
 - i. Pengendalian Secara Kimiawi dilakukan apabila tehnik pengendalian yang ramah lingkungan tidak berhasil, dan populasi hama telah melampaui batas ambang ekonomi (tingkat membahayakan), penyemprotan pestisida dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan konsentrasi yang rendah dan sesuai dengan dosis rekomendasi.
- (5) Langkah-langkah pokok yang harus dilalui dalam Pengendalian Hama Terpadu adalah :
- a. Melaksanakan Identifikasi dan analisis status hama yang harus dikelola
 - b. Mempelajari saling ketergantungan dalam ekosistem
 - c. Menetapkan dan mengembangkan ambang ekonomi
 - d. Mengembangkan sistem pengamatan dan monitoring hama
 - e. Mengembangkan model deskripsi dan peramalan hama
 - f. Mengembangkan strategi pengelolaan hama
 - g. Melakukan penyuluhan kepada para petani agar menerima dan menerapkan pengendalian hama terpadu
 - h. Mengembangkan organisasi pengendalian hama terpadu

Pasal 15

Pengendalian Ancaman Penyakit Hewan

- (1) Dalam upaya melaksanakan dan menjaga kesehatan hewan dilaksanakan melalui kegiatan berikut :
- a. Mengoptimalkan produktifitas dan reproduksi ternak menuju pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat yang sehat dan berkualitas;
 - b. Mewujudkan status kesehatan hewan yang kondusif untuk menjamin kestabilan usaha bidang peternakan yang lestari dan berdaya saing;

- c. Melindungi ternak dari penyakit yang menagncam kelestarian sumberdaya hewan dan lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Mewujudkan pelayanan kesehatan hewan professional,
- (2) Pengendalian Penyakit Hewan yang menjadi Tugas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah penanganan pada penyakit hewan yang mempunyai dampak kerugian ekonomi tinggi, penyebaran cepat, serta mengakibatkan angka kesakitan (morbilitas) dan angka kematian (mortalitas) yang tinggi.
- (3) Pengendalian Penyakit Hewan dilaksanakan melalui kegiatan sbb :
- a. Pengamatan Penyakit Hewan menular di lokasi yang endemis penyakit tersebut seperti :
 - Penyakit Avian Infulensa, penyakit New Cattle Disease, pada ayam Ayam Buras, Ayam Broiler, Ayam Layer, Ayam Bangkok, Ayam Buras;
 - Penyakit Brucellosis, penyakit Infectiouse Bovine Rhinotracheitis, penyakit Bovine Viral Diarrhea dan penyakit Paratuberculosis pada ternak Sapi Potong dan Sapi Perah;
 - Penyakit Helminthiasis, penyakit Parasit Darah pada ternak Sapi, Kerbau dan Domba;
 - Penyalit Penyakit Mycoplasmosis, penyakit Pullorum pada ternak unggas;
 - Penyakit Hoc Cholera pada ternak Babi;
 - Penyakit Anjing Gila (Rabies) pada ternak Anjing dan Kucing.
 - b. Pengawasan Kesehatan Hewan dilaksanakan di perusahaan pembibitan ayam petelur maupun ayam pedaging (Breeding Farm), di Farrm Feedloter ternak sapi, ; Lalu Lintas Hewan; Penyakit pada Hewan Qurban; Obat Hewan;
 - c. Penawasan lalu Litas Hewan dilakukan sejak proses perizinan sampai pada pemeriksaan dilapangan sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Pengawasan Penyakit pada Hewan Qurban untuk menjamin ketentraman Ummat Islam dalam menjalankan syariat, rukun maupun syarat Qurban.
 - e. Pengawasan Obat Hewan bertujuan untuk terciptanya tertib administrasi, tertib perijinan obat hewan serta tertib penggunaan obat hewan dilapangan;
- (4) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan dilaksanakan melauai kegiatan sebagaiberikut :
- a. Melakukan koordinasi antar kabupaten dan lintas kabupaten dalam provinsi maupun lintas provisi;
 - b. Peningkatan penerapan biosekuriti dengan kegiatan higien personal, sanitasi dan sesinfeksi;
 - c. Melaksanakan Vaksinasi;
 - d. Melaksanakan Depopolas (pemusnahan ternak yang terkena

- penyakit);
- e. Pengendalian lalu lintas ternak;
- f. Melaksanakan Survelians dan penelusuran penyakit (tracing back);
- g. Melaksanakan Stafing Out (pemusnahan) ternak yang terserang penyakit;
- h. Peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness) melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, penyebaran informasi dll;
- i. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 16

Pengendalian Ancaman Akibat Bencana Alam

Daerah Jawa Barat secara geologis , geografis, biologis, hidrologis, klimatologis, sosial, budaya ekonomi dan teknologi, merupakan wilayah rawan bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan dampak psikologis, sehingga diperlukan upaya peringatan dini, penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu;

Pasal 17

- (1) Pengendalian Ancaman akibat Bencana Alam kekeringan, banjir maupun longsor serta bencana lainnya, harus ditangani secara menyeluruh dan terkoordinasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Stake Holder Terkait dan Masyarakat secara bersama-sama, berjenjang dan terprogram.
- (2) Pengendalian Ancaman akibat Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana mulai dari prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- (3) Pengendalian Ancaman Akibat Bencana Alam dilaksanakan oleh Tim Pengendalian yang diawali dengan kegiatan Investigasi yang berkoordinasi dengan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana yang ada di Daerah, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - a. Setelah menerima laporan adanya kejadian bencana, maksimal 2 hari, Kepala Daerah harus sudah membentuk Tim Pengendalian.
 - b. Tim Pengendali beranggotakan minimal 5 orang atau lebih sesuai dengan keahlian dari berbagai kalangan dan atau bidangnya

- masing-masing dari unsur-unsur instansi terkait dan stake holder.
- c. Tim Pengendali melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah maksimal 3 hari setelah dibentuk.
 - d. Hasil investigasi yang dilaporkan kepada Kepala Daerah meliputi rekomendasi adanya rawan pangan transien yang disebabkan oleh bencana, wilayah yang mengalami rawan pangan, masyarakat sasaran, jenis intervensi yang diberikan, jangka waktu dan pelaksana intervensi.
 - e. Setelah menerima rekomendasi dari Tim Investigasi, Kepala Daerah memerintahkan Pokja Pangan dan Gizi untuk melakukan intervensi pada daerah yang diketahui mengalami rawan pangan transien.
 - a) Tugas Tim Investigasi berbeda dengan Satlak/Satkorlak. Namun dalam pelaksanaan tugasnya Tim Investigasi dapat berkoordinasi dengan Satlak/Satkorlak setempat.
- (4) Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :
- a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat;
 - c. pemulihan segera (early recovery); dan
 - d. pascabencana.
- (5) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, meliputi :
- a. penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. berperanserta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan pangan, kesehatan, termasuk dukungan psikososial;
 - c. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - d. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (3) Setiap orang yang terkena bencana, berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (4) Dalam rangka penanggulangan bencana, maka setiap orang warga Negara dan atau warga Jawa Barat berkewajiban untuk :
- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan,
 - b. keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

- c. melakukan kegiatan penanggulangan bencana;
- d. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan;
- e. mendapatkan izin dalam pengumpulan uang dan barang untuk penanggulangan bencana.

Paragraf 4

Pemanfaatan Berbagai Keunggulan Komperatif di Sektor Pangan

Pasal 18

- (1) Badan/Dinas dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengupayakan dan memfasilitasi Masyarakat, Petani dan Nelayan agar mampu memanfaatkan berbagai keunggulan komperatif dalam rangka mewujudkan kemandirian pangannya;
- (2) Keunggulan komperatif yang dimiliki Daerah Jawa Barat adalah sebagai berikut :
 - a. sumber daya manusia yang terdiri dari tenaga, pikiran, waktu, nilai-nilai budaya dan moral;
 - b. sumberdaya alam yang terdiri dari lahan, hutan, perairan, keanekaragaman hayati, dan iklim tropis;
- (3) Maksud dari pemanfaatan keunggulan komperatif adalah peningkatan peranserta dan kemampuan Masyarakat, Petani dan Nelayan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki sehingga dapat dimanfaatkan untuk mencapai kemandirian pangan secara lebih efisien dan efektif dalam rangka;
- (4) Dalam rangka mempercepat pemanfaatan keunggulan komperatif oleh Masyarakat, Petani dan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perlu dilakukan fasilitasi untuk :
 - a. meningkatkan kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah terutama pertanian dalam arti luas;
 - b. memberdayakan petani, nelayan dan pengusaha kecil menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha seluas-luasnya;
 - c. mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal;
 - d. meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi spesifik lokalita dalam peningkatan produksi, pengolahan dan usaha bidang pangan lainnya terutama usaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal;
 - e. mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi

- sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah; dan
- f. mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat, petani dan nelayan melalui penyediaan sarana dan prasarana pembangunan untuk mencapai kemandirian pangan daerah,
- (5) Dalam rangka mempercepat dan meningkatkan pemanfaatan keunggulan komperatif oleh Masyarakat, Petani dan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui fasilitasi kegiatan :
- a. sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi program listas sector;
 - b. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pelatihan teknis;
 - c. meningkatkan kemampuan untuk mengakses informasi dan teknologi;
 - d. memperkuat permodalan usaha;
 - e. memperbaiki sarana dan prasarana pendukung lainnya;

Paragraf 5

Peningkatan Kemampuan Petani dan Nelayan dalam Penerapan Teknologi dan Akses Permodalan Pasal 19

- b) Badan/Dinas dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi Masyarakat, Petani dan Nelayan dalam Penerapan Teknologi dan Akses Permodalan untuk memperkuat dan mengembangkan kegiatan usahanya untuk mewujudkan kemandirian pangan.
- c) Peningkatan Kemampuan Petani dan Nelayan dalam Penerapan Teknologi dan Akses Permodalan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam menerapkan teknologi spesifik lokasi yang lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan produksi pangan dan memanfaatkan permodalan yang ada untuk meningkatkan produksi pangan;
- d) Dalam rangka mempercepat penerapan teknologi dan memperkuat akses permodalan Masyarakat, Petani dan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perlu dilakukan :
 - a. menciptakan iklim yang kondusif agar tercipta dan terlaksana penerapan teknologi spesifik lokalita dan mendapatkan sumber permodalan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha.
 - b. menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa untuk memanfaatkan setiap teknologi spesifik lokalita yang menguntungkan dan akses permodalan yang tersedia;
 - c. membantu memperlancar proses dalam mengidentifikasi kebutuhan

- teknologi sfesifik lokalita dan permodalan serta menyusun rencana dan memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan usahanya;
- d. meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi kebutuhan teknologi sfesifik lokalita dan permodalan yang tersedia;
 - e. mengembangkan kemampuan untuk menciptakan teknologi sfesifik lokalita;
 - f. mendorong dan mengadvokasi agar Masyarakat, Petani dan Nelayan mau dan mampu melaksanakan kegiatan penyuluhan agar teknologi sfesifik lokalita dan permodalan usaha dapat berkembang luas;
 - g. kemudahan akses teknologi, informasi dan akses permodalan;

Paragraf 6

Mobilisasi Masyarakat dalam Memproduksi Pangan yang Cukup dan Berkelanjutan Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan fasilitasi agar tercipta mobilisasi masyarakat dalam memproduksi pangan yang cukup baik jumlah, kualitas, kuantitas dan kontinuitas bahan pangan yang diproduksi maupun yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki dan preperensi pangan masyarakat;
- (2) Mobilisasi Masyarakat dalam Memproduksi Pangan yang Cukup dan Berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan gairah masyarakat agar mau dan mampu menanam dan memproduksi pangan yang cukup untuk memenuhi pangan keluarganya secara berkelanjutan;
- (3) Dalam rangka mempercepat mobilisasi masyarakat dalam memproduksi pangan yang cukup baik jumlah, kualitas, kuantitas dan kontinuitas bahan pangan yang diproduksi maupun yang dibutuhkan masyarakat secara berkelanjutan, sebagaimana pada ayat (1) maka perlu dilakukan :
 - a. melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
 - b. melaksanakan penyuluhan dan pendampingan;
 - c. melaksanakan pengembangan system budidaya tanaman yang ramah lingkungan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi pengembangan produksi pangan;
 - e. kemudahan akses teknologi, informasi dan penguatan kelembagaan pangan masyarakat, petani maupun nelayan dalam mengembangkan produksi pangan yang cukup dan berkelanjutan.

Paragraf 7

Mendorong Keterlibatan Masyarakat dalam Memproduksi untuk Cadangan Pangan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan fasilitasi untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam memproduksi bahan pangan sebagai cadangan pangan;
- (2) Mendorong Keterlibatan Masyarakat dalam Memproduksi pangan sebagai Cadangan Pangan bertujuan untuk meningkatkan keinginan dan kemampuan dalam memproduksi pangan dan menyediakan cadangan pangan;
- (3) Penyediaan cadangan pangan dimaksudkan untuk :
 - a. menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu di setiap tingkatan wilayah,
 - b. menjaga stabilitas harga pangan; dan
 - c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis
- (4) Untuk mewujudkan penyediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
 - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
 - c. mengembangkan teknologi produksi pangan;
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan;
 - e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif;
 - f. kemudahan memperoleh ilmu pengetahuan, akses teknologi, informasi.
- (1) Penyediaan cadangan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sampai tingkat perorangan;
- (2) Sumber penyediaan cadangan pangan diutamakan dari produksi sendiri dan atau berasal dari dalam Daerah.
- (3) Penyediaan Cadangan pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.
- (4) Dalam rangka mendorong keterlibatan masyarakat dalam memproduksi pangan untuk cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
 - a. meningkatkan kemampuan dan partisipasi masyarakat;
 - b. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis;
 - c. mendorong peran serta masyarakat secara aktif sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan sepanjang tahun;
 - d. melibatkan masyarakat dalam upaya penyediaan cadangan pangan baik dari hasil produksi sendiri maupun produksi dari luar daerah;

- dan
- e. menumbuhkembangkan kelembagaan cadangan pangan masyarakat;

Bagian Ketiga
Distribusi Pangan
Pasal 22

- (1) Badan/Dinas dan OPD Kabupaten/Kota memberikan fasilitasi mendorong pihak swasta, *stakeholder* dan masyarakat untuk mampu melakukan pendistribusian pangan sampai dengan tingkat rumah tangga atau perseorangan, dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan di Daerah.
- (2) Dalam rangka mewujudkan ketersediaan pangan dan meningkatkan kelancaran distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perlu dilakukan :
- a. mengupayakan penyediaan dan mendorong masyarakat dan pihak swasta untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil;
 - b. mengupayakan agar tercipta perbaikan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemasaran komoditi pangan;
 - c. melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan peran pelaku usaha dan masyarakat secara aktif dalam pendistribusian pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - d. peningkatan akses pangan masyarakat di daerah rawan pangan melalui penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Akses Pangan Masyarakat (KAPM).
 - e. kemudahan akses teknologi, informasi dan distribusi pangan masyarakat, petani maupun nelayan.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mendistribusikan pangan untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau atau daerah yang terkena bencana, melalui kegiatan fasilitasi kepada masyarakat dan pemerian kemudahan bagi pelaku usaha yang melaksanakan pendistribusian pangan.

Bagian Keempat
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Pasal 23

- (1) Badan/Dinas dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggungjawab untuk meningkatkan penganekaragaman konsumsi

dengan melibatkan peran masyarakat dalam upaya memanfaatkan dan pengembangan sumberdaya, kelembagaan aparatur maupun masyarakat dengan memperhatikan kearifan budaya lokal.

- (2) Pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi dan advokasi dan kampanye serta kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran masyarakat dalam rangka meningkatkan diversifikasi konsumsi sehingga mampu meningkatkan kualitas asupan pangan dan gizi;
 - b. mendorong melaksanakan kegiatan pendidikan formal, non formal sehingga mampu merubah prilaku konsumsi pangan masyarakat untuk mampu mendorong perbaikan kualitas asupan pangan dan gizi .
 - c. fasilitasi untuk pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, penyuluhan, demonstrasi, percontohan peningkatan pemanfaatan pekarangan, pengelolaan sumber daya alam dan penerapan teknologi dalam rangka peningkatan keanekaragaman dan peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat;
 - d. mendorong peningkatan peran pelaku usaha dan masyarakat agar mampu melakukan proses pengolahan pangan sehingga lebih menarik dan disukai konsumen dengan berbasis sumberdaya local;
 - e. kemudahan akses teknologi, informasi dan konsumsi pangan masyarakat, petani maupun nelayan.

Bagian Kelima
Keamanan Pangan
Pasal 24

- ~~(1)~~—Badan/Dinas dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab untuk menjamin keamanan dan menjaga mutu pangan yang bersumber dari pangan hewani dan nabati.
- (2) Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan dan sistem jaminan mutu dilaksanakan melalui :
 - a. bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta memberikan sertifikasi untuk keamanan dan kualitas produk pangan segar dan olahan pangan;
 - b. pengawasan terhadap penerapan norma dan standar teknis pengawasan hasil pangan segar
 - c. pengawasan terhadap proses produksi, penerapan teknologi, peredaran serta mutu hasil produksi pangan segar dan olahan pangan.
 - d. pembinaan dan monitoring kepada para petani, pelaku usaha

- pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan mulai dari kegiatan persiapan tanam, budidaya, penanganan panen dan pasca panen serta pengolahan panga;
- e. melakukan uji mutu dan residu bahan berbahaya pada komoditas hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan;
 - f. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan standar mutu produk dan penanganan batas maksimum residu (BMR) dan/atau bahan berbahaya lainnya;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan OKKP-P;
 - h. penerbitan dan pemberian label Prima 3 kepada petani atau pelaku produksi pangan yang melaksanakan GAP, SOP dan telah melaksanakan PHT serta telah lulus Registrasi Kebun.

Bagian Keenam

Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan

Pasal 25

- (1) Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan diselenggarakan untuk menanggulangi terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dan perorangan dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- (2) Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan dilaksanakan melalui :

BAB IV

KOORDINASI DAN SINKRONISASI

Pasal 26

- (1) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kemandirian pangan di Daerah, dengan Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara dan dunia usaha, meliputi :
 - a. fasilitasi;
 - b. bimbingan;
 - c. supervisi;
 - d. konsultasi;

- e. pemantauan; dan
 - f. evaluasi.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Forum Koordinasi Pengembangan Kawasan Kemandirian Pangan Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Susunan keanggotaan Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
- a. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - d. pelaku usaha;

BAB V
KERJASAMA
Pasal 27

- (1) **Badan** mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. swasta.
- (3) Bentuk kerjasama penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi bidang :
- a. bantuan pendanaan;
 - b. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - c. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (4) Penyiapan rencana kerjasama, meliputi kegiatan :
- a. penyusunan rencana kerjasama;
 - b. penyiapan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjakan;
 - c. analisis mengenai manfaat dan biaya kerjasama;
 - d.

BAB VII
SISTEM INFORMASI PANGAN
Pasal 28

- (1) Sistem informasi diperlukan petugas untuk pemantau harga dan enumerator panel harga dalam rangka persamaan persepsi dalam melaksanakan tugas pengumpulan harga dan pasokan pangan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- (2) Sistem informasi paling kurang digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan pasokan dan permintaan produk pangan;
 - c. data dan informasi pangan sesuai kebutuhan;
 - d. sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan bagi pimpinan daerah dalam upaya stabilitas harga pangan
 - e. sebagai acuan penghitungan laju inflasi daerah melalui Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi (FKPI) di tingkat Provinsi atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kabupaten/Kota
 - f. pemantauan dan evaluasi
- (3) Jenis data dan informasi harus dapat diakses dengan mudah dan cepat kepada masyarakat sehingga diperlukan perangkat teknologi yang memadai baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pasal 29

- (1) ~~Badan/Dinas dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban~~ berkewajiban mengumumkan informasi harga komoditas pangan di tingkat petani produsen dan di tingkat konsumen secara berkala mingguan, bulanan dan tahunan.
- (2) Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas lapangan ditingkat produsen dan konsumen ditingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

BAB X
INFRASTRUKTUR, SARANA DAN PRASARANA
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melalui OPD/SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi penyediaan infrastruktur pangan, sarana, dan prasarana dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan Kabupaten/Kota;
- (2) Fasilitasi penyediaan dan pengembangan infrastruktur, sarana, dan prasarana pangan diperuntukan untuk mendukung pencapaian kemandirian pangan yang meliputi kegiatan :
 - a. pengembangan ketersediaan produksi pangan melalui pengembangan jaringan irigasi di tingkat usahatani, penyediaan alat dan mesin pertanian pada subsistem produksi,
 - b. pengembangan infrastuktur gudang dan peralatan kelengkapan gudang untuk memperkuan cadangan pangan pemerintah daerah maupun cadangan pangan masyarakat;
 - c. pengembangan pada subsystem distribusi pangan meliputi jalan dan jembatan, perbaikan sarana tranfortasi bahan pangan, dan penguatan akses pangan masyarakat serta perdagangan pangan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota;
 - d. peningkatan keanekaragaman konsumsi pangan, keamanan pangan dan pencegahan serta penanggulangan rawan pangan dan Gizi;
 - e. penyediaan dan fasilitasi penyebarluasan data dan informasi pangan;

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui :
 - a. sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan pedoman penyelenggaraan kemandirian pangan daerah;
 - b. melaksanakan bimbingan, supervisi, dan konsultasi; terhadap aparaturnya pelaksana di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa, kepada pelaku usaha, Koperasi dan UMKM penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah;
 - c. melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada aparaturnya pelaksana, pelaku usaha, Koperasi dan UMKM

- penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah.; dan
- d. melaksanakan fasilitasi untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pemantauan serta evaluasi penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah;
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan — terhadap aparatur pelaksana, masyarakat, pelaku usaha, Koperasi dan UMKM penyelenggaraan kemandirian pangan di Daerah Kabupaten/Kota.
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kemandirian pangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.
- (2) Pemerintah Daerah melalui OPD/SKPG Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kemandirian pangan daerah yang dilaksanakan oleh Aparatur di tingkat Kecamatan dan Desa serta masyarakat, para pelaku usaha, Koperasi dan UMKM penyelenggaraan kemandirian pangan di Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan :
- a. peningkatan produksi, ketersediaan pangan daerah, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kkta dan cadangan pangan masyarakat;
 - b. kelancaran didtribusi dan kemampuan akses pangan masyarakat;
 - c. keanekaragaman konsumsi pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta keamanan pangan mutu pangan, dan gizi serta persyaratan label dan iklan pangan.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 32

- (1) Gubernur melalui OPD/SKPD Provinsi melaksanakan pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan kemandirian pangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, Masyarakat, para pelaku usaha, Koperasi dan UMKM penyelenggaraan kemandirian pangan di Daerah Kabupaten/Kota;
- (2) Bupati/Walikota melalui OPD/SKPD Kabupaten/Kota melaksanakan pengendalian yang dilaksanakan oleh Aparatur di tingkat Kecamatan, Desa, Masyarakat, para pelaku usaha, Koperasi dan UMKM penyelenggaraan kemandirian pangan di Daerah Kabupaten/Kota;

- (3) Tujuan dari pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan kemandirian pangan daerah adalah :
 - a. terlaksananya kegiatan penyelenggaraan kemandirian pangan di Daerah secara efektif dan efisien;
 - b. mengetahui perkembangan pelaksanaan dan mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kemandirian pangan di Daerah;
 - c. mencari solusi pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan Lapangan;
- (4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. OPD/SKPD Daerah melaksanakan pengendalian secara berjenjang, terus menerus dan berkesinambungan minimal sebulan sekali serta sewaktu-waktu bila diperlukan;
 - b. OPD/SKPD Kabupaten/Kota melaksanakan pengendalian secara berjenjang, terus menerus dan berkesinambungan minimal sebulan dua kali serta sewaktu-waktu bila diperlukan;
 - c. Aparatur di Tingkat Kecamatan melaksanakan pengendalian secara berjenjang, terus menerus dan berkesinambungan minimal sebulan empat kali serta sewaktu-waktu bila diperlukan;
 - d. Tim di tingkat Desa melaksanakan pengendalian secara berjenjang, terus menerus dan berkesinambungan minimal sebulan 6 – 8 kali serta sewaktu-waktu bila diperlukan;
- (5) Hasil kegiatan pengendalian digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan perbaikan dalam penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah pada periode selanjutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah diatur dengan Petunjuk Teknis.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh OPD/SKPD Daerah.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

WAWAN RIDWAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013
NOMOR..... SERI